



KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PEMBATALAN IBADAH HAJI DIMASA PANDEMI COVID-19

Nur Syamsiyah, Noer Aida Fitriani
noerfaidaf@gmail.com

Program Studi Manajemen Haji dan Umrah
Sekolah Tinggi Badri Mashduqi, Kraksaan, Jawa Timur

ABSTRACT

cancellation of departures carried out by the government is one of the best ways for mutual safety, the government must make political and legislative policies according to the priority scale. If in a problem there are two contradictory things, on the one hand it is beneficial but on the other it causes danger, then the principle of avoiding harm must be prioritized. In this case, Absence of Departure for Hajj is the right decision and policy when there is a problem with the current Covid-19 Pandemic. Because the spread of this virus has spread to almost all over the world, including Saudi Arabia which is the organizer of the Hajj. And this virus has not yet found the right drug to reduce the spread of Covid-19. Therefore, the harm is greater than the benefit we get. Such as the Decree of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia number 660 of 2021 regarding the cancellation of the departure of Hajj pilgrims in 1442 H/2021 AD That performing the Hajj is obligatory for Muslims who are economically and physically capable and guarantees the health, safety and security of the Hajj pilgrims while they are at embarkation. or debarkation, on the way, and in Saudi Arabia. that the health, safety and security of the Hajj pilgrims are threatened by the Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) pandemic and its new variant which has hit almost all countries in the world, including Indonesia and Saudi Arabia. The government is responsible for safeguarding and protecting Indonesian citizens both at home and abroad through efforts to overcome the Covid 19 pandemic. And everything is done for the common good.

Keywords: cancellation, covid 19, government policy

خلاصة البحث

بعد إلغاء عمليات المغادرة التي تقوم بها الحكومة من أفضل الطرق للسلامة المتبادلة ، ويجب على الحكومة وضع سياسات سياسية وتشريعية وفقاً لمقياس الأولوية. إذا كان هناك شيطان متلاصقان في مشكلة ما ، فمن ناحية يكون مفيداً ومن ناحية أخرى يسبب خطراً ، فيجب إعطاء الأولوية لمبدأ تجنب الضرر. في هذه الحالة ، يعتبر غياب المغادرة للحج هو القرار والسياسة الصحيحة عندما تكون هناك مشكلة معجائحة كوفيد- 19 الحالي. لأن انتشار هذا الفيروس انتشر في جميع أنحاء العالم تقريراً ، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وهي الجهة المنظمة للحج. وحتى الان ، لم يجد هذا الفيروس الدواء المناسب للحد من انتشار **Covid-19**. لذلك ، فإن الضرر أكبر من المفعة التي تحصل عليها. مثل مرسوم وزير الدين لجمهورية إندونيسيا رقم 660 لسنة 2021 بشأن إلغاء مغادرة الحجاج عام 1442 هـ / 2021 م أن أداء فريضة الحج الإزامي على المسلمين القارئين اقتصادياً ودينياً ، ويضمن لهم ذلك صحة وسلامة وأمن حجاج بيت الله الحرام أثناء صعودهم أو نزولهم على الطريق وفي المملكة العربية السعودية. أن صحة وسلامة وأمن الحجاج مهددة بفعلجائحة فيروس كورونا 2019 (كوفيد 19) ومتغيره الجديد الذي أصاب جميع دول العالم تقريراً ، بما في ذلك إندونيسيا والمملكة العربية السعودية. الحكومة مسؤولة عن حماية المواطنين الإندونيسيين وحمايتهم في الداخل والخارج من خلال الجهود المبذولة للتغلب على جائحة كوفيد 19. وينت كل شيء من أجل الصالح العام.

لكلمات المفتاحية: الإلغاء ، كوفيد 19 ، سياسة الحكومة

ABSTRAK

pembatalan keberangkatan yang dilakukan oleh pemerintah adalah salah satu jalan yang terbaik untuk keselamatan bersama, pemerintah harus membuat kebijaksanaan politik dan perundang-undangan sesuai dengan skala prioritas. Kalau dalam suatu masalah terdapat dua hal yang bertentangan, di satu sisi menguntungkan tapi di sisi lain menimbulkan bahaya, maka yang harus di dahulukan adalah prinsip menghindari bahaya. Dalam hal ini, Ketiadaan Pemberangkatan Ibadah Haji adalah sebuah keputusan dan kebijakan yang benar ketika ada masalah Pandemi Covid-19 saat ini. Karena penyebaran dari virus ini sudah meluas hampir keseluruh dunia termasuk Arab Saudi yang mana sebagai penyelenggara Ibadah Haji. Dan virus ini sampai saat ini belum menemukan obat yang tepat dalam mengurangi penyebaran Covid-19. Oleh sebab itu, mudaratnya lebih besar dari pada manfaat yang kita

peroleh. Seperti Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 660 tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan Jemaah haji tahun 1442 H/2021 M. Bahwa menunaikan ibadah haji wajib bagi umat islam yang mampu secara ekonomi dan fisik serta terjaminnya kesehatan, keselamatan, dan keamanan Jemaah haji selama berada di embarkasi atau debarkasi, di perjalanan, dan di Arab Saudi. bahwa kesehatan, keselamatan, dan keamanan Jemaah Haji, terancam oleh pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) beserta varian barunya yang melanda hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia dan Arab Saudi. pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi Warga Negara Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri melalui upaya penanggulangan pandemic Covid 19. Dan semua dilakukan demi kemashlahatan bersama.

Kata kunci: pembatalan, covid 19, kebijakan pemerintah

PENDAHULUAN

Ibadah haji merupakan syariat yang wajib dikerjakan dan sudah ditetapkan oleh Allah SWT kepada Nabi Ibrahim A.S. Haji berasal dari kata Al-Hajju yang menurut bahasa (etimologi) berarti al-qash dila mu'azhzhām (pergi menuju sesuatu yang diagungkan). Adapun menurut istilah (terminologi), menurut Ibnu al-humam mengatakan bahwa Haji adalah pergi mengunjungi tempat-tempat tertentu dengan perilaku tertentu pada waktu tertentu. Jadi, haji adalah berziarah ke tempat tertentu pada waktu tertentu untuk melakukan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah. Haji pada hakikatnya merupakan aktivitas suci yang pelaksanaannya diwajibkan oleh Allah SWT kepada seluruh umat islam yang telah mencapai dalam keadaan mampu. Seluruh rangkaian kegiatan Ibadah haji disebut sebagai puncak yang melambangkan ketaatan serta penyerahan diri kepada Allah SWT baik secara fisik, material, maupun spiritual.

Haji adalah ziarah islam tahunan ke Mekkah, kota suci umat Islam, dan kewajiban bagi umat Islam yang harus dilakukan setidaknya sekali seumur hidup mereka oleh semua orang Muslim dewasa secara fisik dan finansial mampu melakukan perjalanan, dan dapat mendukung keluarga serta ketidakhadiran mereka. Sedangkan menurut bahasa Haji adalah berkunjung ketempat agung, dan adapun menurut istilah adalah berziarah ke tempat tertentu pada waktu-waktu tertentu untuk melakukan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah. Definisi berziarah ketempat tertentu, yaitu berkunjung ke Baitullah (Ka'bah), Padang Arafah, Muzdalifah dan Mina.

Ibadah haji adalah sebuah fenomena keagamaan luar biasa, peristiwa akbar yang ditunjukkan oleh sang pencipta kepada seluruh hambanya. Dalam ibadah haji tidak ada perbedaan antara kasta dan suku bangsa, tidak ada diskriminasi jenis kelamin, bahkan perbedaan warna kulit. Ibadah haji merupakan rukun islam yang ke lima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang islam yang memenuhi syarat istitaah, baik secara materi, fisik maupun mental. Haji adalah ziarah islam tahunan ke mekkah, kota suci umat islam, dan kewajiban wajib bagi umat islam yang harus dilakukan setidaknya sekali seumur hidup bagi mereka yang mampu melaksanakannya.(Haji & Di, 2020)

Di awal tahun 2020 dunia di gemparkan oleh suatu virus yang berasal dari wuhan china, yang merambat dengan sangat cepat sehingga banyak kegiatan manusia yang harus di berhentikan secara mendadak karena virus tersebut. Salah satunya kegiatan yang sudah dilakukan secara rutin satu tahun sekali tepatnya pada bulan dzulhijjah, ibadah haji adalah salah satu kegiatan yang terpaksa harus di berhentikan setelah adanya virus corona tersebut.

Virus ini pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan, provinsi Hubei, China pada Desember 2019 Saat ini COVID-19 telah menyebar ke berbagai negara di dunia, termasuk negara kita Indonesia. Badan Kesehatan Dunia atau WHO (World Health Organization) secara resmi mendeklarasikan bahwa COVID-19 ditetapkan sebagai "pandemi" pada tanggal 9 Maret 2020. Artinya, virus ini dapat dikatakan telah menyebar secara luas di seluruh pelosok dunia. Sejak merambat dan menyebarunya wabah COVID-19 ke berbagai negara, muncul banyak kebijakan untuk mengatasi permasalahan ini. Penyebaran wabah ini telah menimbulkan banyak dampak yang signifikan di berbagai

sektor kehidupan, semua kelas sosial dan semua stratifikasi sosial. Misalnya pada sektor pendidikan kita melaksanakan proses belajar mengajar dengan sistem daring (online), ekonomi seperti lebih susah, secara budaya misalnya kita harus memakai masker, secara sosial kita diharuskan dan diatur dengan pola social distancing, secara politik bisa berakibat terhadap kepercayaan masyarakat yang menurun, kesehatan yang memburuk, termasuk halnya pada bidang peribadatan (keagamaan). Shalat dilaksanakan dirumah masing-masing, bahkan sampai pada penundaan keberangkatan haji tahun 2020 ke Tanah suci.

Penyakit Virus Corona (Covid-19) tahun 2020 merebak virus baru coronavirus jenis baru (SARS-CoV-2) yang penyakitnya disebut Coronavirus disease 2019 (COVID-19). Virus ini ditemukan di Wuhan, China pertama kali dan sudah menginfeksi 90.308 orang per tanggal 2 Maret 2020. Jumlah kematian mencapai 3.087 orang atau 6%, jumlah pasien yang sembuh 45.726 orang. Virus jenis RNA strain tunggal positif ini menginfeksi saluran pernapasan manusia dan bersifat sensitif terhadap panas dan secara efektif dapat diaktifkan oleh desinfektan mengandung klorin. Sumber host diduga berasal dari hewan terutama kelelawar, dan vektor lain seperti tikus bambu, unta dan musang. Gejala umum berupa demam, batuk dan sulit bernapas. Sindrom klinik terbagi menjadi tanpa komplikasi, pneumonia ringan dan pneumonia berat. Pemeriksaan spesimen diambil dari swab tenggorok (nasofaring dan orofaring) dan saluran napas bawah (sputum, bilasan bronkus, aspirat endotrakeal). Isolasi dilakukan pada pasien terbukti terinfeksi Covid-19 untuk mencegah penyebaran lebih luas.(Yuliana, 2020)

Penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan setiap tahun oleh umat Islam di Indonesia. Sesuai dengan Undang-undang No 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji, menyebutkan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya terhadap jama'ah haji melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan haji. Penyelenggaraan sistem dan manajemen haji dimaksudkan agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar dan nyaman sesuai dengan tuntutan agama, jama'ah dapat melaksanakan ibadah secara mandiri sehingga diperoleh haji yang mabruk.

Semakin meningkatnya jumlah korban yang berjatuhan saat Pandemi Covid-19, maka Pemerintah Indonesia memaksakan diri mengambil tindakan-tindakan secara cepat untuk mengatasi Pandemi Covid-19, banyak kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah untuk merespon keadaan ini terutama berkaitan dengan kesehatan, ekonomi, dan sosial. Deklarasi Presiden tentang Keadaan Darurat Kesehatan Masyarakat dan Darurat Bencana Nasional, Presiden memberikan keleluasaan bagi pemerintah untuk mengambil tindakan secara cepat.¹³ Berbagai upaya dalam rangka pencegahan, pengobatan, dan sebagainya pun telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mencegah penyebaran virus corona. Kebijakan lockdown atau dengan istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan social distancing (Jaga Jarak) di lakukan untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19. Pemerintah Arab Saudi pun mengimbau kepada umat muslim seluruh dunia untuk tidak melaksanakan Ibadah Haji pada tahun ini sampai ada kejelasan mengenai akhir dari pandemi ini.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 660 tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan Jemaah haji tahun 1442 H/2021 M. menimbang :Bawa menunaikan ibadah haji wajib bagi umat islam yang mampu secara ekonomi dan fisik serta terjaminnya kesehatan, keselamatan, dan keamanan Jemaah haji selama berada di embarkasi atau debarksi, di perjalanan, dan di Arab Saudi. bahwa kesehatan, keselamatan, dan keamanan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terancam oleh pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) beserta varian barunya yang melanda hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia dan Arab Saudi. pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi Warga Negara Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri melalui upaya penanggulangan pandemic Covid 19. bahwa dalam ajaran Islam, menjaga jiwa merupakan salah

satu dari lima maqashid syari'ah selain menjaga agama, akal, keturunan, dan harta yang harus dijadikan sebagai dasar pertimbangan utama dalam penetapan hukum atau kebijakan oleh Pemerintah agar terwujud kemaslahatan bagi masyarakat.(Agama, 2021)

bahwa sebagai akibat pandemi Covid 19 dalam skala lokal dan global, Perherintah Kerajaan Arab Saudi belum mengundang Pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1442 H/2021M. bahwa Pemerintah Arab Saudi belum membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M, dan Pemerintah Indonesia membutuhkan ketersedian waktu yang cukup untuk melakukan persiapan pelayanan bagi Jemaah Haji. bahwa setelah mempertimbangkan keselamatan JemaahHaji dan mencermati aspek teknis persiapan, dan kebijakan yang diambil otoritas pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rapat kerja masa persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 tanggal 2 Juni 2021 menyatakan menghormati keputusan yang akan diambil oleh Pemerintah terkait Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M.

Dari himbauan Pemerintah Arab Saudi untuk menunda akan keberangkatan ibadah haji tahun ini. Maka Pemerintah Indonesia melalui Menteri Agama yang sebagai penanggungjawab dari Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia mengambil sebuah Keputusan yang mana Keputusan tersebut sebagai pelengkap dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat ini. Keputusan Menteri Agama atau bisa disingkat dengan (KMA) Nomor 494 Tahun 2020 Tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H / 2020 M. Yang mana sebagai pelengkap dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.(Menteri Agama, 2020)

Menurut Novrilia Tiar Rachmah dalam jurnalnya yang berjudul "ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG TERTUANG DALAM KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 494 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATALAN IBADAH HAJI PADA MASA PANDEMI COVID-19 "menyimpulkan bahwa ketiadaan pemberangkatan ibadah haji pada masa pandemi Covid-19 memang sudah tepat dalam mengambil keputusan tersebut. Karena dalam islam sendiri mengenal yang namanya konsep Daru>ratus Syar'iyyah yaitu sebuah konsep pengambilan keputusan secara Daru>rat apabila terjadi sesuatu hal yang penting dan mendesak. Pandemi Covid-19 ini sangatlah membahayakan masyarakat, untuk memutuskan penyebaran virus tersebut adalah dengan tetap dirumah dan tidak melakukan berpergian. Dan apabila ibadah haji ini tetap dilaksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya maka akan menjadi klaster baru penyebaran virus Covid-19 ini. Oleh karena itu banyak negara yang mayoritas umat islam mengambil keputusan untuk meniadakan pemberangkatan ibadah haji pada pelaksanaan ibadah haji tahun 1441 H / 2020 M. Termasuk di Negara Indonesia pemerintah mengambil keputusan untuk membatalkan pemberangkatan ibadah haji yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 Tentang Pembatalan Ibadah Haji dalam Pelaksanaan Ibadah Haji Tahun 1441 H / 2020 M.

Menurut (Issn, 2021) dalam jurnalnya yang berjudul "ANALISIS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBATALAN KEBERANGKATAN JAMAAH HAJI: STUDI PENDEKATAN QAWA'ID USHULIYYAH DAN FIQHIYAH DALAM LINGKUP FIKIH MUAMALAH" menjelaskan bahwa landasan teoritis yang digunakan oleh Kementerian Agama dalam mengambil keputusan tentang pembatalan keberangkatan jamaah haji ialah lima maqasaid syariah. Menurut Kementerian Agama lima maqasaid syariah harus dijadikan dasar utama dalam penetapan hukum atau kebijakan pemerintah agar terwujud kemaslahatan bagi masyarakat. Kelima maqasaid syariah tersebut

adalah menjaga agama (hifzh ad-din), menjaga jiwa (hifzh an-nafs), menjaga akal (hifzh al-aql), dan menjaga harta (hifzh al-ma>l). Melaksanakan ibadah haji pada masa pandemi Covid-19 dapat mengancam kesehatan, keselamatan, dan keamanan jamaah haji Indonesia. Dengan demikian menjaga jiwa (hifzh nafs) menjadi pertimbangan utama bagi Menteri Agama dalam menetapkan pembatalan keberangkatan jamaah haji Indonesia pada tahun 2020. Lebih lanjut Menteri Agama melalui surat keputusan ini menuturkan, keselamatan jiwa merupakan aspek yang wajib diutamakan dalam ajaran Islam. Sehingga langkah pembatalan keberangkatan Jemaah Haji diambil guna untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar bagi warga negara Indonesia.

Pada penelitian kali ini kami akan membahas tentang kebijakan pemerintah tentang pembatalan ibadah haji di masa covid-19 yang dimana dilakukan bukan hanya untuk kepentingan pemerintah saja tetapi juga demi keselamatan, kesehatan dan keamanan bersama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menjelaskan kebijakan pemerintah tentang pembatalan pelaksanaan ibadah haji dari mulai tersebarnya wabah corona virus yang megharuskan ibadah haji di batalkan sampai waktu yang ditentukan kembali. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi pustaka yaitu pengumpulan informasi dan data yang diambil dari berbagai material seperti jurnal jurnal atau makalah makalah dari peneliti terdahulu. Menurut Kaelan, dalam penelitian kepustakaan kadang memiliki deskriptif dan juga memiliki ciri historis. Dikatakan historis karena banyak penelitian semacam ini memiliki dimensi sejarah, termasuk di dalamnya penelitian agama. Penelitian karyakarya tokoh agama tersebut termasuk penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini bisa meliputi kritik pemikiran, penelitian sejarah agama, dan dapat pula penelitian tentang karya tertentu atau naskah tertentu. Oleh karenanya penelitian kepustakaan akan menghadapi sumber data berupa buku-buku yang jumlahnya sangat banyak sehingga memerlukan metode yang memadai(Dr. Kridawati Sadhana, 2011)

Untuk itu dalam penelitian kepustakaan, mengumpulkan buku harus secara bertahap, sebab akan kesulitan apabila tidak demikian. Penelitian kualitatif disebut juga dengan penelitian naturalistic. Disebut kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan bukan kuantitatif dan tidak menggunakan alat-alat pengukur statistik. Disebut naturalistic karena situasi lapangan penelitian bersifat wajar, tanpa dimanipulasi dan diatur oleh eksperimen dan tes. dalam hal ini penulis melakukan identifikasi wacana dari makalah atau artikel, majalah, jurnal, web (internet), yang berhubungan dengan kebijakan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Haji adalah salah satu kewajiban kita sebagai umat islam, dengan syarat mampu secara fisik maupun mental, ibadah haji hanya wajib dilakukan satukali seumur hidup, seperti yang tertera dalam Al-Qur'an dalam Surah Ali Imran ayat: 97

فِيهِ أَيْتُ بَيْتَ مَقَامٍ ابْرَاهِيمَ هَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ أَمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنْ أَسْطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَنِ الْعَمَلِينَ

Yang artinya : Di sana terdapat tanda-tanda yang ielas. (di antaranya) madam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. vaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji. maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.

Pemberangkatan Ibadah Haji yang biasa dilakukan setiap bulan dzulhijjah dalam kalender umat islam. Tepatnya terjadi dari tanggal 8 sampai 13 di bulan dzulhijjah, bulan terakhir dalam kalender islam. Dalam kalender islam, bulan dan tahun islam berbeda sebelas hari lebih sedikit disbanding dengan tahun Gregorian. Tanggal ibadah haji menurut kalender Gregorian

berubah dari tahun ke tahun. Para Jemaah haji pun menghitung penanggalan musim haji sebelas atau sepuluh hari lebih awal dari tanggal haji dari satu tahun sebelumnya. Hal inilah yang menyebabkan musim haji bisa jatuh dua kali dalam satu tahun kalender Gregorian, dan bisa terjadi setiap 33 tahun sekali. Fenomena langka tersebut pernah terjadi pada tahun 2006. Akan tetapi pemberangkatan Ibadah Haji tidak dilaksanakan setiap tahunnya. Menurut The Saudi King Abdul Aziz Foundation for Research mengeluarkan sebuah data yang mana dalam sejarahnya pemberangkatan ibadah haji pernah ditiadakan hampir 40 kali. Hal ini dilakukan karena adanya suatu peperangan, pemberontakan, dan wabah penyakit.

Dari wabah yang terjadi saat ini yaitu wabah penyakit Covid-19, ibadah haji pada tahun 2020 terpaksa ditiadakan. Hal ini dilakukan karena untuk menghindari bertambahnya korban jiwa. Kendati demikian, pemerintah Arab Saudi tetap menyelenggarakan Pelaksanaan Ibadah Haji dengan jumlah Jemaah yang mengikuti sangat terbatas dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang sesuai dengan standar oleh WHO. Dan untuk penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2020 hanya diperuntukkan bagi warga sekitar Arab Saudi dan Ekspatriat Arab. Dari kebijakan tersebut, negara-negara yang mayoritas penduduknya umat islam tidak di perkenankan untuk melaksanakan Ibadah Haji Tahun 2020 termasuk Indonesia sendiri.

Adapun lembaga pemerintah yang berkewajiban untuk menangani penyelenggaraan ibadah haji yaitu kementerian agama, kementerian kesehatan, kementerian hukum dan ham, kementerian luar negeri, kementerian komunikasi dan informasi, kementerian pariwisata, kementerian pertahanan, kementerian perhubungan, dan kedutaan besar Republik Indonesia yang ada di Arab Saudi. Kepala Pusat Kesehatan Haji (Kapuskes Haji) Kementerian Kesehatan, Eka Jusup Singka, menilai keputusan pemerintah untuk tidak memberangkatkan jamaah haji tahun ini sudah sejalan dengan skenario kesehatan di tengah pandemi Covid-19. Kebijakan itu diambil sebagai upaya pemerintah untuk melindungi warga negaranya dari Covid-19 yang telah menjadi wabah global. "Pembatalan yang dilakukan Kemenag adalah sejalan dengan pola pikir dan skenario kesehatan. Bahwa saat ini sedang terjadi pandemi. Pandemi itu wabah global, sehingga keputusan ini sudah tepat,"

Sepanjang sejarah, ibadah haji kerap mengalami berbagai serangan penyakit menular, bahkan sebelum pandemi Covid-19 yang menyerang dua tahun terakhir. Banyak wabah yang sampai menghambat pelaksanaan ibadah haji, membatasi jumlah jamaah ke tanah suci, dan memakan korban baik jamaah maupun penduduk Makkah. Karena itu banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia terhadap pembatalan haji demi keselamatan bersama, maka dari itu Pemerintah Arab Saudi pun mengimbau umat muslim di seluruh dunia untuk tidak melaksanakan ibadah haji di tahun 2020 ini sehubungan dengan semakin meluasnya virus Covid-19. Walaupun membuat kebijakan seperti itu akan tetapi kerajaan Arab Saudi tidak meniadakan pelaksanaan ibadah haji hanya saja membatasi jumlah jemaah haji di tahun ini dengan tidak lebih dari 1.000 orang. Dari 1.000 jemaah yang diperbolehkan berhaji hanya untuk mereka yang tinggal di Arab Saudi dan Ekspatriat Arab. Dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan hanya untuk jemaah di bawah usia 65 tahun.

Pemerintah melalui Kementerian Agama membatalkan pemberangkatan jemaah haji asal Indonesia tahun 2020. Keputusan tersebut diambil, mengingat pandemi Covid-19 masih melanda hampir seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi. "Pihak Arab Saudi tak kunjung membuka akses bagi jemaah haji dari negara manapun. Akibatnya pemerintah tidak mungkin lagi memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan utamanya dalam pelayanan dan perlindungan Jemaah. Berdasarkan kenyataan tersebut, pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun 2020.(Kartika et al., 2021)

Pembatalan keberangkatan jamaah haji diambil karena pemerintah harus mengutamakan keselamatan jamaah ditengah pandemi covid 19 yang belum usai. Sesuai amanat undang-undang menag menyampaikan bahwa selain

mampu secara ekonomi dan fisik, kesehatan, keselamatan dan keamanan Jemaah haji harus dijamin dan diutamakan, sejak dari embarkasi atau debarkasi, dalam perjalanan dan juga saat di arab Saudi. Menag menegaskan bahwa ini sudah melalui kajian mendalam karena covid 19 yang melanda hampir seluruh Negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi, dapat mengancam keselamatan jamaah.(Menteri Agama, 2020)

Dan karena pembatalan keberangkatan haji ini juga menuai banyak respon dari masyarakat yang hendak menunaikan ibadah haji tetapi terpaksa harus dibatalkan karena adanya covid 19 seperti kata(Rasidi, 2020) dalam jurnalnya yang berjudul “RESPON CALON JAMAAH HAJI YANG BATAL BERANGKAT KARENA PANDEMI COVID 19 DI BANJARMASIN” yang mengatakan bahwa mayoritas calon jemaah haji merasakan dampak positif dari adanya pembatalan pemberangkatan jemaah haji, yang diantaranya adalah ada lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri dan mempelajari manasik haji, bisa merawat keluarga yang sakit dan anak yang baru lahir. Selain itu mayoritas calon jemaah haji tidak merasakan dampak negatif, kecuali beberapa jemaah. Dan diantara dampak tersebut adalah perasaan khawatir tidak bisa melaksanakan ibadah haji di masa mendatang, tidak bisa memenuhi harapan orang tua, dan habis masa berlaku paspor. Dan juga calon jemaah haji yang batal berangkat menerima dengan ikhlas keputusan pembatalan tersebut. Mereka juga menerima atau setuju jika: 1) Bimbingan manasik haji dilaksanakan kembali; 2) Dilaksanakan ibadah haji ketika pandemi Covid-19 masih berlangsung; 3) Ada penambahan biaya dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2020; 4) Tidak termasuk dari kuota jemaah yang diberangkatkan. Dan hanya ada beberapa calon jemaah yang tidak menerima atau tidak setuju dengan hal tersebut.

Ibadah haji merupakan salah satu kewajiban seorang muslim untuk menunaikan bagi yang mampu melaksanakan baik mampu secara fisik maupun materi. Namun dimasa pandemi seperti sekarang ini pemerintah juga mempunyai kewajiban menjaga keselamatan, kesehatan serta keamanan rakyatnya. Karena penyebaran covid ini sangatlah cepat dan seluruh dunia pun juga sudah merasakan penyebarannya, termasuk Indonesia dan arab Saudi sendiri. Maka untuk memutus rantai penyebaran covid 19 ini pemerintah sudah melakukan hal yang paling tepat yaitu memberlakukan lockdown, kebijakan pembatasan social berskala besar (PSBB), social distancing (menjaga jarak), serta menutup semua akses keluar-masuk Negara untuk mencegah penyebaran covid 19 yang semakin meluas.

Arab Saudi pun juga menerapkan aturan tersebut, Akibat dari aturan tersebut pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk menghentikan penerbangan internasional, menutup tempat-tempat umum dan menangguhkan sementara kegiatan umrah yang bisaanya berlangsung sepanjang tahun. Pemerintah Arab Saudi mengumumkan pada tanggal 14 Juni 2020 bahwa tetap mengadakan pelaksanaan ibadah haji. Akan tetapi dengan membatasi jumlah Jemaah haji yaitu sekitar 1.000 jemaah dan hanya diperuntuhkan bagi jemaah yang tinggal disekitar Arab Saudi dan Ekspatriat Arab. Dan tetap menjalankan standar protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh WHO. Sebelum pemerintah Arab Saudi mengumumkan kejelasan tentang pelaksanaan ibadah haji banyak negara-negara yang mayoritas umat islam membantalkan untuk memberangkatkan warganya beribadah haji.(Rachmah, 2021)

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengungkap dana haji 2021 milik masyarakat yang tembus Rp8 triliun, dengan total penerimaan di atas Rp14 triliun. BPKH menjamin pengelolaan dan keamanan dana haji 2021 tersebut, dengan memperkuat kelembagaan memiliki nilai manfaat yang cukup sehat dan membangun sustainabilitas keuangan. Sampai saat ini, BPKH masih berinvestasi pada surat berharga karena imbal hasil yang bagus dan juga aman, serta secara bertahap akan merencanakan investasi dengan *medium to high risk*. "Penerimaan kami sudah di atas Rp14 triliun dengan dua kali musim haji," kata

Ketua BPKH Anggito Abimanyu, dikutip kabarbanten.pikiran-rakyat.com dari Antara, apda Selasa, 20 Juli 2021.*

Kementerian Agama mengumumkan penyelenggaraan haji tahun 2020 batal diselenggarakan. Keputusan itu merupakan imbas pandemi COVID-19 di Tanah Air maupun Arab Saudi belum mereda. Akibat kebijakan itu, tercatat sebanyak 221.000 calon jemaah haji 2020 gagal berangkat. "Pemerintah Arab Saudi hingga pagi ini tidak kunjung membuka akses bagi jemaah haji dari negara mana pun," ungkap Menag Fachrul Razi dalam konferensi pers virtual, Kemenag mengungkapkan kuota jemaah haji 2020 untuk Indonesia ada sebanyak 221.000 orang. Jumlah ini terdiri dari 203.320 kuota haji 2020 reguler dan 17.680 kuota haji khusus. "Pemerintah memutuskan tidak memberangkatkan ibadah haji pada penyelenggaraan ibadah tahun 1441 H atau tahun 2020," ungkapnya. Dengan adanya pembatalan itu, dipastikan 221.000 calon jemaah haji gagal berangkat ke Tanah Suci pada tahun 2020.†

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengumumkan membatasi jumlah kuota Haji 2021 untuk warga negara lokal dan penduduk setempat. Menurut Kementerian Kesehatan dan Haji, total seluruhnya adalah 60.000 orang yang diperbolehkan. Alasan pembatasan kuota hanya untuk warga lokal pada pelaksanaan haji tahun ini adalah terkait dengan pandemi virus corona. Pada pelaksanaannya, mereka yang akan mengikuti haji memiliki sejumlah syarat. Salah satunya adalah harus bebas dari penyakit kronis apapun. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengumumkan membatasi jumlah kuota Haji 2021 untuk warga negara lokal dan penduduk setempat. Menurut Kementerian Kesehatan dan Haji, total seluruhnya adalah 60.000 orang yang diperbolehkan. Alasan pembatasan kuota hanya untuk warga lokal pada pelaksanaan haji tahun ini adalah terkait dengan pandemi virus corona. Pada pelaksanaannya, mereka yang akan mengikuti haji memiliki sejumlah syarat. Salah satunya adalah harus bebas dari penyakit kronis apapun.‡

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian diatas, penulis menyimpulkan bahwa kebijakan yang sudah diputuskan oleh pemerintah tak lain hanya demi keselamatan bersama. Ibadah haji hukumnya memang wajib bagi yang mampu melaksanakan baik secara fisik maupun materi, namun pemerintah juga memiliki kewajiban atas kita sebagai warga Negara Indonesia untuk tetap menjaga kesehatan, keselamatan dan keamanan rakyatnya, dimana keamanan Jemaah haji dari keberangkatan sampai kepulangan dijamin keamanannya oleh negara sesuai dengan peraturan dan perundangundangan, sehingga Jemaah haji bisa beribadah dengan baik dan aman dalam perjalanan.

* <https://kabaranten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-592252371/dana-haji-2021-tembus-rp-8-triliun-bpkh-jamin-keamanannya-ini-total-penerimaannya> di akses pada 20 juli 2021

† <https://kumparan.com/kumparannews/terimbas-corona-221-000-calon-jemaah-haji-indonesia-gagal-berangkat-1tX56FUQPK/full> diakses pada 2 juni 2021

‡ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210612185042-4-252653/terbatas-60000-jemaah-kuota-haji-2021-cuma-buat-warga-saudi> diakses pada 12 juni 2021

Juga karena angka kenaikan covid 19 masih meningkat, sehingga pemerintah Indonesia maupun arab Saudi terpaksa mengeluarkan kebijakan kebijakan yang baik demi kesehatan,keselamatan, dan keamanan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Affrian, R. (2012). *Kebijakan Publik by Eko Handoyo (z-lib . org).* 323.
- Agama, M. (2021). *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 660 Tahun 2021 Tentang Pembatalan Pemberangkatan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M* (pp. 4-7).
- Agus Suryono. (2014). Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, VI(September), 98-102.
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83-88.
- Dr. Kridawati Sadhana, M. . (2011). Realitas Kebijakan Publik. In *Penerbit Universitas Negeri Malang (UM Press)* (Vol. 13, Issue April).
- Haji, P., & Di, T. (2020). *PERSEPSI CALON JAMAAH HAJI TERHADAP FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI CALON JAMAAH HAJI TERHADAP PEMBATALAN HAJI TAHUN 2020 DI KUA.*
- Issn, E. (2021). *Analisis Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji: Studi Pendekatan Qawa'id Ushuliyah dan Fiqhiyah dalam Lingkup Fikih Muamalah.* 17(2), 307-318.
- Kartika, M., Saepudin, S., & Gustian, D. (2021). Analisis Sentimen Dampak Covid-19 Terhadap Pembatalan Keberangkatan Ibadah Haji Pada Tahun 2020. *J-Sakti Jurnal Sains Komputer & Informatika*, 5(2), 964-972.
- Menteri Agama. (2020). Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020 M. In *Sirandang (Sistem Informasi Perundang-undangan)* (pp. 1-18).
<http://itjen.kemenag.go.id/sirandang/peraturan/6155-494-keputusan-menteri-agama-nomor-494-tahun-2020-tentang-pembatalan-keberangkatan-jemaah-haji-p>
- Naconha, A. E. (2021). *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析* Title. 4(1), 6.
- Rachmah, N. T. (2021). *Analisis fiqh siyasah terhadap kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama nomor 494 tahun 2020 tentang pembatalan ibadah haji pada masa Pandemi Covid-19.* UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1-12.
<https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Rasidi, M. (2020). *Respon calon jemaah haji yang batal berangkat karena pandemi covid-19.* <https://idr.uin-antasari.ac.id/15606/>
- Risnawan, W. (2017). Peran Dan Fungsi Infrastruktur Politik Dalam Pembentukan Kebijakan Publik. *Dinamika Administrasi Publik*, 4(3), 511-518.
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1952/1588>
- Subarsono, A. G. (2011). Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar.*
- Subekti, M., Faozanudin, M., & Rokhman, A. (2017). Pengaruh Komunikasi,

- Sumber Daya, Disposisi Dan Struktur Birokrasi Terhadap Efektifitas Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Tambak. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 3(2), 58–71.
<https://doi.org/10.52447/ijpa.v3i2.923>
- Taufiqurrahman, M., & Sitepu, H. (2020). KEWAJIBAN PERUSAHAAN DALAM PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY). *JURNAL RETENTUM*, 1(1), 65–75.
- Yuliana, Y. (2020). Corona virus diseases (Covid-19): Sebuah tinjauan literatur. *Wellness And Healthy Magazine*, 2(1), 187–192.